

**FUNGSI KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 22/PDT.G/2003/PN.PRM
Tentang Perkara Tanah Adat di Kecamatan Lubuk Alung**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

oleh :

META HERLINDA

06 14 00 36

Program Kekhususan : Hukum Perdata (PK I)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2010

Nomor Register : 3158 / PK. I / 05 / 2010

**FUNGSI KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PERKARA PERDATA NOMOR 22/PDT. G/ 2003/PN.PRM**

Tentang Perkara Tanah Adat di Kecamatan Lubuk Alung
(Meta Herlinda, No BP: 06140036, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
67 Halaman, Tahun 2010)

ABSTRAK

Masalah pembuktian adalah hal yang utama dalam suatu proses perkara perdata untuk dapat dicapainya suatu keputusan yang diinginkan oleh para pihak yang berperkara. Pertikaian yang terjadi antara Ajis Labai Hitam, Erwin Yani, dan kaum lainnya dengan Baras Dt. Rajo Manih, Tarmizi dan kaum lainnya berujung ke Pengadilan. Pembuktian dengan diadikannya ahli dalam Perkara Perdata Nomor 22/PDT. G/2003/PN. PRM ini menjadi hal yang penting diperhatikan karena alat bukti keterangan ahli cukup berperan dalam pengambilan putusan oleh hakim, akan tetapi dalam perkara tersebut keterangan ahli tidak menjadi *bahan pertimbangan bagi hakim karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara*. Mengenai fungsi keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara perdata Nomor 22/PDT.G/2003/PN. PRM memiliki permasalahan kapan diperlukan keterangan ahli dan siapa yang berwenang meminta dan mengangkat keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara perdata Nomor 22/PDT.G/2003/PN. PRM, bagaimana fungsi keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara perdata Nomor 22/PDT.G/2003/PN. PRM dan bagaimana kekuatan pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti perkara perdata Nomor 22/PDT.G/2003/PN. PRM. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Data sekunder diperoleh melalui penelitian pustaka dan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dan studi dokumen, analisis data dilakukan secara kualitatif. Keterangan ahli diperlukan Apabila menurut pertimbangan pengadilan suatu perkara dapat menjadi jelas kalau dimintakan keterangan ahli dan Satu-satunya cara yang dianggap dapat memperjelasnya, hanya berdasarkan laporan atau keterangan ahli yang benar-benar kompeten memberi opini atau pendapat mengenai kasus yang diperkara sesuai dengan spesialisasi yang dimilikinya. Dalam perkara ini tergugat menghadirkan seorang ahli Bapak Syahmunir, Beliau merupakan Guru Besar di Universitas Andalas Padang yang merupakan ahli dalam bidang hukum adat Indonesia, dan pernah melakukan penelitian didaerah perkara yang disengketakan yang mana judul skripsi hasil penelitiannya adalah tentang Tinjauan Sejarah tentang Adat Istiadat di Jorong Buayan Kenagarian Lubuk Alung Padang Pariaman. Fungsi keterangan ahli disini adalah menerangkan hal-hal yang bersifat teknis saja, tidak mengenai perkaranya, mengenai apa yang diketahuinya sesuai ilmu yang dimilikinya, keterangan yang diberikan oleh seorang ahli itu juga berfungsi untuk mengukuhkan dalil sipembawa dalil dan untuk menambah keyakinan hakim dalam memutuskan perkara. Kekuatan pembuktian keterangan ahli adalah bebas yaitu berdasarkan keyakinan hakim. Keterangan yang diberikan Bapak Syahmunir, SH menurut keyakinan hakim tidak ada relevansinya dengan pokok perkara maka keterangan ini dikesampingkan oleh hakim, tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam mengambil putusan.

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Konsekuensi dari dianutnya hukum sebagai ideologi oleh suatu negara adalah hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, maka hukum juga wajib memberikan timbal balik terhadap negara yang menerimanya sebagai ideologi, dengan cara memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi pelanggaran yang merugikan baik pelanggaran terhadap undang-undang kesusilaan, kepentingan umum maupun pelanggaran hak-hak terhadap kepentingan orang lain.

Maka dalam rangka untuk menciptakan suasana aman dan tentram dibentuklah Lembaga Peradilan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-undang NO. 10 Tahun 1970 : " Manusia sebagai subjek hukum mempunyai hak-hak dan kewajiban atau kepentingan yang sering menimbulkan perselisihan dan pertikaian

yang sulit diselesaikan oleh pihak itu sendiri. Untuk itu diperlukan pihak lain untuk menyelesaikan perkara tersebut yang kemudian dikenal dengan pengadilan.

Hukum acara perdata adalah “rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan perdata”¹

Dari pengertian di atas jika dikaitkan dengan judul dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata meliputi bagaimana hakim bertindak dalam memeriksa perkara perdata Nomor 22/PDT.G/2003/PN.PRM, mulai dari pengajuan suatu perkara sampai kepada pelaksanaan keputusan yang dikeluarkan terhadap perkara tersebut. Kemudian sebaliknya juga bagaimana para pihak bertindak di muka pengadilan, seperti dengan mengemukakan dalil-dalil yang mereka buat sebagai usaha mempertahankan haknya, dalam hal ini termasuk jugalah tentang pengaturan bagaimana mereka melakukan pembuktian untuk memperkuat dalil-dalil tersebut. Jadi hukum pembuktian adalah merupakan bagian dari hukum acara perdata seperti yang dikemukakan oleh Subekti bahwa hukum pembuktian “merupakan suatu bagian dari hukum acara karena ini merupakan suatu aturan-aturan bagaimana berlangsungnya suatu perkara di muka hakim”²

Tugas hakim di pengadilan sebagaimana yang dimaksudkan di atas adalah menetapkan hukum untuk peristiwa tertentu, menerapkan hukum atau undang-undang terhadap kedua belah pihak yang bersangkutan itu dalam sengketa

¹ Wiryono Projudikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1992, Halaman 13

² Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradya Paramitha, Jakarta, 1987, Halaman 8

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah diuraikan bab demi bab maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang penting dalam masalah pembuktian Keterangan Ahli dalam perkara perdata Nomor 22/PDT.G/2003/PN. PRM.

1. Dalam perkara Nomor 22/PDT.G/2003/PN.PRM, keterangan ahli didatangkan oleh pihak Tergugat dan Keterangan ahli diperlukan apabila menurut pertimbangan pengadilan suatu perkara dapat menjadi jelas kalau dimintakan keterangan ahli. Pengadilan dapat mengangkat seorang ahli untuk dimintakan pendapatnya mengenai suatu hal pada perkara yang sedang diperiksa.
2. Fungsi Keterangan Ahli sebagai alat bukti dalam perkara perdata No. 22/PDT. G/2003/PN. PRM, Menerangkan yang bersifat teknis saja, yaitu menerangkan tentang masalah Adat Istiadat Minagkabau dan Adat Tapanuli, Berfungsi untuk mengukuhkan dalil sangkalan Tergugat dan Untuk menembah keyakinan hakim dalam mengambil putusan
3. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli sebagai alat bukti dalam perkara perdata No 22/PDT. G/2003/PN. PRM

Dalam prakteknya apabila hakim memutuskan perkara berdasarkan pada keterangan seorang ahli maka keterangan ahli itu sama kekuatannya dengan pembuktian saksi, jadi sebagai alat bukti. Dalam Perkara No. 22/PDT.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Abdulkadir. 1986. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Alumni
- Syahrani, H. Riduan. 2004. *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung, PT. Citra Aditya.
- Harahap, M. Yahya. 2004. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Susanto, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju.
- Subekti, R. 1975. *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradya Paramitha.
- _____. 1977. *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Bina Cipta.
- Supomo, R. 1982. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradya Paramitha.
- Projodikoro, Wiryono. 1992. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung, Sumur.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang *Pokok Kekuasaan Kehakiman*

Herzine Indonesischerelement (HIR)/Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek (BW)*